



SALINAN

BUPATI MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH

NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BERAS UNTUK
RUMAH TANGGA MISKIN (RASKIN)
KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menghadapi masalah kemiskinan dan kerawanan pangan perlu ditanggulangi bersama oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
 - b. bahwa Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin merupakan salah satu program untuk Pembangunan dan penyempurnaan Sistem Perlindungan Sosial khususnya Bagi Masyarakat Miskin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pontianak.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 142);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 62 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015;
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH
TANGGA MISKIN (RASKIN) KABUPATEN
MEMPAWAH TAHUN 2015**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mempawah
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Mempawah.
4. Kecamatan adalah Kecamatan se Kabupaten Mempawah.

5. Beras Untuk Keluarga Miskin atau disingkat RASKIN adalah beras yang dibagikan kepada keluarga miskin yang telah terdata sebagai Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM).
6. RTS-PM Raskin adalah Rumah Tangga yang berhak menerima beras dari Program Raskin sesuai data yang diterbitkan dari basis Data Terpadu hasil PPLS 2011 yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), yang telah dimutakhirkan berdasarkan pelaporan hasil musyawarah desa/musyawarah kelurahan tahun 2014 yang tertuan dalam Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) 2014 dan telah dilaporkan ke Sekretariat TNP2K sesuai tenggat waktu yang telah ditetapkan/disahkan oleh Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat RI dan Rumah Tangga hasil pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat (DPM) oleh musyawarah desa/kelurahan.
7. Musyawarah Desa/Kelurahan adalah merupakan forum pertemuan musyawarah di tingkat desa/kelurahan yang melibatkan aparat desa/kelurahan, kelompok masyarakat desa/kelurahan dan perwakilan RTS-PM Raskin dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat dusun/RW untuk menetapkan daftar nama RTS-PM.
8. Titik Distribusi (TD) adalah tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Satker Raskin kepada Pelaksana Distribusi Raskin di Tingkat desa/kelurahan, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah Kabupaten/Kecamatan dengan Perum BULOG.
9. Pelaksana Distribusi Raskin adalah Kelompok Kerja (Pokja) di TD atau Warung Desa (Wardes) atau Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah .
10. Kelompok Kerja (Pokja) adalah sekelompok masyarakat yang terdiri dari aparat desa/kelurahan dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai pelaksana Distribusi Raskin.
11. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau dinas/Instansi sosial provinsi, dinas sosial kabupaten selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan/ atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah penugasan di kecamatan.
12. Kelompok Masyarakat (Pokmas) adalah lembaga masyarakat dan/atau kelompok masyarakat di desa/kelurahan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Raskin.

13. Padat Karya Raskin adalah sistem penyaluran Raskin kepada RTS-PM yang dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat dimana para RTS-PM diwajibkan bekerja untuk meningkatkan produktivitas daerah dengan diberikan kompensasi pembayaran Harga Tebus Raskin oleh Pemerintah Daerah melalui APBD.
14. Satker Raskin adalah satuan kerja pelaksana distribusi Raskin yang dibentuk dan ditetapkan oleh Perum BULOG.
15. Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin (SKRTM) 2015 adalah surat yang diberikan kepada Rumah Tangga Pengganti hasil Mudes/Muskel tahun 2014 sebagai penanda kepesertaan pada program Raskin.
16. Kualitas Beras Bulog adalah beras medium kondisi baik sesuai dengan persyaratan kualitas beras sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Kebijakan Perberasan yang berlaku.
17. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Kadivreg/Kasubdivreg/Kakansilog atau pejabat lain yang berwenang kepada Kepala Gudang untuk mengeluarkan dan menyerahkan barang kepada pihak lain.
18. BAST adalah Berita Acara Serah Terima Raskin berdasarkan SPA dari Bupati dan ditandatangani antara Perum BULOG dan Pelaksana Distribusi.
19. DPM-1 adalah model Daftar Penerima Manfaat Raskin di Desa/kelurahan setelah dilakukan pemutakhiran data RTS-PM yang bersumber dari Basis Data Terpadu untuk Program Raskin 2015 melalui mudes/Muskel.
20. DPM-2 adalah model Daftar Penjualan Raskin di Desa/Kelurahan.
21. HPB adalah Harga Penjualan Beras secara tunai sebesar Rp 1.600,00/kg netto di TD.
22. HTR adalah Harga Tebus Beras Raskin di Titik Distribusi (TD).
23. SPA adalah Surat Permintaan Alokasi yang dibuat oleh Bupati atau Ketua Tim Koordinasi Raskin Kabupaten atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati kepada Perum BULOG Pontianak berdasarkan alokasi pagu Raskin dan rincian di masing-masing Kecamatan dan Desa.
24. TT-HP Raskin adalah model Tanda Terima uang Hasil Penjualan Raskin dari Pelaksana Distribusi kepada Satker Raskin.
25. UPM adalah Unit Pengaduan Masyarakat.

26. Kemasan Beras Raskin adalah kemasan yang berlogo BULOG dengan kuantum 15 kg/karung dan/atau 50kg/karung.
27. Pagu Raskin adalah alokasi jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Raskin (RTS-PM) atau jumlah Raskin yang dialokasikan bagi RTS-PM Raskin untuk tingkat provinsi atau kabupaten/kota pada tahun tertentu.
28. PPLS-11 adalah Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2011 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang menjadi sumber Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K.
29. Warung Desa (Wardes) adalah lembaga ekonomi ditingkat desa/kelurahan, baik milik masyarakat, koperasi maupun Pemerintah Desa/Kelurahan yang memiliki fasilitas bangunan/tempat penjualan bahan pangan dan barang lainnya yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota dan atau Kecamatan sebagai tempat penyerahan beras Raskin dari Perum BULOG.

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

a. Tujuan

Tujuan program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras.

b. Sasaran

Sasaran program Raskin Tahun 2015 di Kabupaten Mempawah adalah berkurangnya beban pengeluaran 12.101 Rumah Tangga Sasaran (RTS) hasil PPLS tahun 2011 dalam mencukupi kebutuhan pangan beras, melalui pendistribusian beras bersubsidi sebanyak 15 Kg/RTS/bulan selama 12 bulan dengan harga tebus Rp. 1.600,- per kg netto di tempat penyerahan yang disepakati (Titik Distribusi).

c. Manfaat

Manfaat Program Raskin adalah :

1. Peningkatan ketahanan pangan di tingkat Rumah Tangga Sasaran sekaligus mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
2. Peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di TD), maupun ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada RTs;
3. Sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi;
4. Stabilisasi harga beras dipasaran;
5. Pengendalian inflasi melalui intervensi Pemerintah dengan menetapkan harga beras bersubsidi sebesar Rp. 1.600,-/kg dan menjaga stok pangan nasional;
6. Membantu pertumbuhan ekonomi daerah.

BAB II
PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN
PENGELOLAAN
Pasal 3

Pengelolaan Raskin memiliki prinsip nilai-nilai dasar yang menjadi landasan atau acuan setiap pengambilan keputusan dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan, yang diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan program Raskin. Adapun prinsip-prinsip tersebut meliputi :

- a. Keberpihakan kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) RASKIN, bermakna mengusahakan RTS-PM Raskin dapat menerima beras sesuai ketentuan, baik jumlah, mutu maupun harga.
- b. Transparansi, bermakna membuka akses informasi kepada pemangku kepentingan Raskin terutama RTS-PM Raskin, yang harus mengetahui dan memahami adanya kegiatan Raskin serta dapat melakukan pengawasan secara mandiri.
- c. Partisipatif, yang bermakna mendorong masyarakat terutama masyarakat dan RTS-PM Raskin berperan secara aktif dalam setiap tahapan pelaksanaan program Raskin, mulai dari tahap perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian.
- d. Akuntabilitas, bermakna bahwa setiap pengelolaan kegiatan Raskin harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat setempat maupun kepada semua pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku atau yang telah disepakati.

PENGORGANISASIAN
Pasal 4

Dalam rangka pelaksanaan program Raskin Tahun 2015 perlu mengatur organisasi pelaksanaan program Raskin. Untuk mengefektifkan pelaksanaan program dan pertanggungjawabannya, dibentuk Tim Koordinasi Raskin di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan. Serta tim lainnya sesuai kebutuhan yang diatur dan ditetapkan melalui keputusan pejabat yang berwenang.

Penanggungjawab pelaksanaan program Raskin di tingkat Kabupaten adalah Bupati di tingkat Kecamatan adalah Camat dan Desa adalah Kepala Desa/Lurah.

BAB III
TIM KOORDINASI RASKIN KABUPATEN
Pasal 5

Bupati sebagai penanggung jawab Program Raskin di tingkat Kabupaten bertanggung jawab atas pelaksanaan program Raskin di Kabupaten dengan membentuk Tim Koordinasi Raskin sebagai berikut :

- 1) Kedudukan.
Tim Koordinasi Raskin Kabupaten adalah pelaksana program Raskin di Kabupaten yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- 2) Tugas
Tim Koordinasi Raskin Kabupaten mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, pelaksanaan distribusi, monitoring dan evaluasi, menerima pengaduan dari masyarakat serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi Kalimantan Barat.
- 3) Fungsi.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Kabupaten mempunyai fungsi :
 - a. Koordinasi perencanaan dan penganggaran program Raskin di Kabupaten;
 - b. Penetapan Pagu Raskin Kecamatan;
 - c. Pelaksanaan validasi dan pemutakhiran data RTS-PM;
 - d. Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten;
 - e. Fasilitas lintas pelaku dan sosialisasi program Raskin Raskin di Kabupaten;
 - f. Perencanaan penyaluran Raskin;
 - g. Penyelesaian HTR dan administrasi Raskin;
 - h. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Raskin di Kecamatan, Desa/Kelurahan;
 - i. Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi Kalimantan Barat;
- 4) Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten.
Tim Koordinasi Raskin Kabupaten terdiri dari Penanggungjawab, Pengarah, Ketua, Sekretaris, wakil sekretaris dan beberapa koordinator bidang antara lain Perencanaan, Sosialisasi, Pelaksanaan penyaluran, Monev dan Pengaduan Masyarakat, yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten terdiri dari unsur-unsur instansi terkait di tingkat Kabupaten antara lain Sekretariat Daerah Kab. Mempawah, Kejaksaan Negeri, Kepolisian Resort Pontianak, BAPPEDA Kab. Mempawah, Inspektorat Daerah Kab. Mempawah, Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Mempawah, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Mempawah, Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kab. Mempawah, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM, Pertambangan dan Energi Kab. Mempawah, Badan Pusat Statistik Kab. Mempawah, Bagian Hukum Setda Kab. Mempawah, Divre/Sub Divisi Regional/Kansilog Perum BULOG dan lembaga lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

BAB IV
TIM KOORDINASI RASKIN KECAMATAN
Pasal 6

Camat sebagai penanggung jawab di tingkat Kecamatan bertanggung jawab atas pelaksanaan program Raskin diwilayahnya dengan membentuk Tim Koordinasi Raskin Kecamatan sebagai berikut :

- 1) Kedudukan.
Tim Koordinasi Raskin Kecamatan adalah pelaksana program Raskin di Kecamatan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
- 2) Tugas.
Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program Raskin serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Kabupaten.
- 3) Fungsi.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai fungsi :
 - a. Perencanaan penyaluran Raskin di Kecamatan;
 - b. Pelaksanaan verifikasi data RTS- PM;
 - c. Fasilitasi lintas pelaku, sosialisasi Raskin di Kecamatan;
 - d. Penyediaan dan pendistribusian Raskin;
 - e. Penyelesaian Administrasi dan HTR Raskin;
 - f. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Raskin di Desa/Kelurahan;
 - g. Pembinaan terhadap pelaksanaan penyaluran Raskin Desa/Kelurahan;
 - h. Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten, termasuk pelaporan hasil pemutakhiran dari tingkat desa/kelurahan dan pelaporan realisasi penyaluran Raskin dan Pelaksana Distribusi Raskin kepada RTS-PM.
- 4) Struktur dan Anggotaan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.
Tim Koordinasi Raskin Kecamatan terdiri dari Penanggungjawab, ketua, sekretaris dan beberapa bidang antara lain bidang perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan

evaluasi serta pengaduan masyarakat yang ditetapkan dengan keputusan Camat.

Keanggotaan Tim Koordinasi raskin kecamatan terdiri dari unsur-unsur instansi terkait di tingkat kecamatan antara lain Sekretariat Kecamatan, Seksi Kesejahteraan Sosial, seksi PMD, Koordinator Statistik Kecamatan dan Satker Raskin dan pihak terkait yang dipandang perlu.

BAB V
PELAKSANA DISTRIBUSI RASKIN DI DESA/KELURAHAN
Pasal 7

Kepala Desa/Lurah sebagai penanggung jawab di tingkat Desa/Kelurahan bertanggung jawab atas pelaksanaan program Raskin di wilayahnya dan membentuk pelaksana penyaluran Raskin tingkat desa/kelurahan.

- 1) Kedudukan.
Pelaksana Penyaluran Raskin berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Desa /Lurah
- 2) Tugas.
Pelaksana Penyaluran Raskin mempunyai tugas memeriksa, menerima dan menyerahkan Raskin, menerima uang pembayaran HPB serta menyelesaikan administrasi Raskin.
- 3) Fungsi.
 - a. Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Raskin dari Satker di TD. Untuk Desa/Kelurahan yang titik distribusinya tidak berada di desa/kelurahan, maka petugas yang memeriksa dan menerima/menolak Raskin diatur dalam Petunjuk Teknis;
 - b. Penyaluran dan penyerahan Raskin kepada RTS-PM yang terdapat dalam DPM-1 di Titik Bagi (TB);
 - c. Penerimaan HTR Raskin dari RTS-PM secara tunai dan menyetorkan ke rekening Bank yang ditunjuk Divre/Sub Divre/Kantilog Perum Bulog atau menyetor langsung secara tunai kepada Satker Raskin;
 - d. Penyelesaian administrasi Penyaluran Raskin yaitu Berita Acara Serah terima (BAST) dan Daftar Realisasi Penjualan Beras sesuai format DPM-2 dan melapor ke Tim Raskin Kecamatan;
 - e. Menfasilitasi pelaksanaan Mudes/Muskel guna menetapkan data Raskin;

BAB VI
SATUAN KERJA (SATKER) BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN
Pasal 8

- 1) Kedudukan.
Satker Raskin berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog Perum Bulog sesuai tingkatannya.
- 2) Tugas.
Satker Raskin mempunyai tugas memeriksa/menolak, mengantar dan menyerahkan Raskin kepada Pelaksana Penyaluran, menyelesaikan administrasi Raskin, menerima uang pembayaran HPB Raskin serta menyetorkan HPB apabila dibayar tunai atau menerima tanda bukti setor pembayaran HPB Raskin.
- 3) Fungsi.
Dalam melaksanakan tugas, Satker Raskin mempunyai fungsi :
 - a) Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Raskin dari Gudang Bulog;
 - b) Pengantaran dan penyerahan Raskin ke Pelaksana Penyaluran di TD;
 - c) Penggantian Raskin yang tidak memenuhi standar (mutunya kurang baik);
 - d) Penerimaan HTR Raskin dari Pelaksana Penyaluran Raskin dan menyetorkan ke Rekening HPB Bulog atau menerima tanda bukti setoran pembayaran HPB Raskin;
 - e) Penyelesaian administrasi distribusi Raskin yaitu Delivery Order (DO), BAST, Rekap BAST di kecamatan (model MBA-0) dan pembayaran HPB (Tanda Terima/kwitansi dan Bukti Setor Bank) serta mengumpulkan DPM-2 dari TD;
 - f) Pelaporan pelaksanaan tugas, antara lain realisasi jumlah penyaluran beras, penyetoran HPB dan BAST diwilayah kerjanya kepada kadivre/kasubdivre/kakansilog Perum Bulog secara periodik setiap bulan;

BAB VII
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Pasal 9

Perencanaan dan penganggaran Program Raskin 2015 mengacu pada Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2015. Khusus untuk program Raskin, proses perencanaan dan penganggarnya secara rinci di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

A. Perencanaan

Kegiatan perencanaan meliputi penetapan RTS-PM, Titik Distribusi (TD) dan Titik Bagi (TB);

1. Penetapan RTS-PM

- a. RTS-PM yang berhak mendapatkan Raskin adalah RTS yang terdaftar dalam Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial yang bersumber dari PPLS 2011 BPS dan dikelola oleh TNP2K sebagai dasar penetapan RTS-PM dan sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah;
- b. Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM setelah penetapan pagu Raskin oleh Tim Raskin Pusat, Gubernur dan Bupati, maka dimungkinkan untuk dilakukan
- c. validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM melalui Mudes/Muskel dan atau Muscam;

2. Penetapan Titik Distribusi (TD)

Titik distribusi ditetapkan di Kabupaten atau ditempat lain atas kesepakatan tertulis antara Pemerintah Kabupaten dengan Perum Bulog setempat;

3. Penetapan Titik Bagi (TB)

Titik Bagi ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten (Pelaksana Distribusi) dengan RTS-PM setempat;

B. Penganggaran

Program Raskin merupakan Program Perlindungan Sosial yang termasuk kluster 1 Program Penanggulangan Kemiskinan berdasarkan Undang-Undang tentang APBN, Pemerintah mengalokasikan Dana Subsidi Pangan dan telah mengambil kebijakan penganggaran sebagai berikut :

1. Anggaran subsidi Raskin 2015 disediakan dalam DIPA APBN Tahun 2015.
2. Kebijakan Pemerintah dalam penganggaran program Raskin hanya pengadaan dan penyaluran sampai di Titik Distribusi, untuk penyaluran Raskin dari Titik Distribusi ke RTS-PM menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi dan Kabupaten sesuai Pasal 18 dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Akan tetapi mengingat keterbatasan APBD Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Pontianak Tahun Anggaran 2015, maka biaya distribusi Raskin dari Titik Distribusi ke RTS-PM belum dapat dianggarkan dalam APBD Tahun 2015.

3. Apabila dukungan dana APBD yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten belum tersedia atau belum mencukupi, maka diperlukan partisipasi masyarakat tanpa menambah harga tebus Raskin di Titik Distribusi.

BAB VIII
MEKANISME PELAKSANAAN
Pasal 10

A. Panduan Pelaksanaan Program Raskin

1. Dalam pelaksanaan Program Raskin diperlukan panduan pelaksanaan kegiatan yang sistematis yang akan dijadikan pedoman berbagai pihak baik Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa dan Kelurahan maupun pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan program Raskin.
2. Panduan pelaksanaan Program Raskin terdiri dari Pedoman Umum (Pedum), Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Raskin dan Petunjuk Teknis (Juknis) Raskin.
3. Pedoman Umum Raskin adalah panduan pelaksanaan Raskin untuk tingkat nasional yang diformulasikan dari masukan berbagai Kementerian/lembaga (K/L) baik ditingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Pedoman Umum Raskin berisikan kebijakan umum yang mengatur pelaksanaan program Raskin yang berlaku secara nasional. Tim Koordinasi Raskin Pusat memiliki tugas dan tanggung jawab menyusun Pedoman Umum Raskin yang setiap tahun akan ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang.
4. Untuk panduan pelaksanaan program Raskin di Kabupaten Mempawah diperlukan panduan khusus yang sesuai dengan situasi dan kondisi Kabupaten yang dinamakan Petunjuk Teknis Program Raskin (Juknis Raskin). Ruang lingkup Juknis Raskin masih berada dalam batasan-batasan Pedum dan Juklak Raskin. Juknis Raskin bersifat spesifik untuk kabupaten yang didalamnya berisikan kebijakan masing-masing Pemerintah Kabupaten, dukungan budaya dan kearifan lokal dalam pelaksanaan program Raskin, upaya untuk mengatasi hambatan sosial budaya yang ada di masing-masing kabupaten, upaya untuk mengatasi berbagai masalah dan hambatan kurangnya dukungan sarana dan prasarana serta masalah alam. Juknis Raskin disusun oleh Tim Raskin Kabupaten Mempawah.

B. Pagu Raskin

1. Pagu Raskin Kabupaten Pontianak tahun 2015 ditetapkan sebanyak 2.178.180 Kg untuk Januari sampai dengan Desember

2015 kepada 12.101 RTS-PM dengan jumlah perbulannya sebanyak 181.515 Kg untuk 9 kecamatan.

2. Sebaran RTS-PM ditentukan berdasarkan Basis data terpadu untuk Program Perlindungan Sosial yang bersumber dari PPLS 2011 hasil pendataan BPS dan dikelola oleh TNP2K.
3. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat melakukan proses legal formal penetapan Pagu Raskin dengan mengeluarkan surat penetapan pagu Raskin Provinsi.
4. Penetapan Pagu Raskin.
 - a. Pagu Raskin untuk setiap Provinsi ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 - b. Pagu Raskin untuk setiap Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan pagu Raskin Nasional;
 - c. Pagu Raskin untuk setiap Kecamatan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan pagu Raskin Provinsi;
5. Pagu Raskin di suatu Desa/Kelurahan pada prinsipnya tidak dapat direlokasi ke Desa/Kelurahan lain, kecuali melalui Muscam yang dilakukan atas permintaan 2 (dua) Desa/Kelurahan atau lebih sebagai tindak lanjut Mudes/Muskel yang menunjukkan kebutuhan perubahan pagu Raskin di masing-masing Desa/Kelurahan.
6. Apabila pagu Raskin di suatu wilayah tidak dapat diserap sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 maka sisa pagu tersebut tidak dapat didistribusikan pada tahun 2016.

C. Perubahan Daftar Penerima Manfaat

Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM di Kabupaten Mempawah, dimungkinkan pelaksanaan Mudes/Muskel untuk memperbaharui DPM yaitu :

1. Mudes/Muskel melakukan perubahan DPM Raskin 2015 dengan menetapkan Rumah Tangga yang akan diganti dan menetapkan Rumah Tangga Pengganti.
2. RTS-PM yang Kepala Rumah Tangganya sudah meninggal, maka Rumah Tangga tersebut tetap memperoleh haknya. Raskin diberikan kepada Pasangan Kepala Rumah Tangga (PKRT) atau Anggota Rumah Tangga (ART) tanpa mengubah nama dalam DPM.
3. Bagi RTS-PM Tunggal yang sudah meninggal, pindah alamat ke luar Kabupaten Mempawah atau yang dinilai tidak layak sebagai penerima Raskin, maka digantikan oleh Rumah Tangga lainnya yang dinilai layak melalui proses /mekanisme Mudes/Muskel.

4. Rumah Tangga yang dinilai layak untuk menggantikan RTS-PM pada butir 3 (tiga) di atas adalah diprioritaskan kepada Rumah Tangga Miskin yang memiliki anggota Rumah Tangga lebih besar terdiri dari balita dan anak usia sekolah, kepala rumah tangganya perempuan, kondisi fisik rumahnya tidak layak huni, berpenghasilan paling rendah dan tidak tetap.
5. Pelaksanaan Mudes/Muskel dilaksanakan satu kali pada awal tahun segera setelah DPM 2015 diterima oleh Pemerintah Desa/Kelurahan.
6. Daftar akhir RTS-PM Raskin yang telah melalui perubahan oleh Musdes/Muskel dituangkan dalam ke dalam DPM-1.
7. Pelaksanaan Mudes/Muskel harus dituangkan dalam Berita Acara (BA) Pemutakhiran Data RTS-PM Raskin hasil Mudes/Muskel dimasukkan kedalam formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) 2015. BA Mudes/Muskel dan FRP 2015 dibuat rangkap 3 (tiga), yang pertama ditujukan untuk kelengkapan administrasi Tim Koordinasi Raskin Kabupaten, yang kedua untuk kelengkapan administrasi Tim Koordinasi Raskin Kecamatan, dan ketiga untuk kelengkapan administrasi di tingkat Desa/ Kelurahan.
8. Setelah pelaksanaan Mudes/Muskel dan pencatatan Berita Acara dan FRP, penyaluran beras Raskin dapat langsung dilakukan.
9. Mudes/Muskel dan FRP 2015 dilaporkan secara berjenjang dari tingkat Desa/Kelurahan kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten melalui Tim Raskin Kecamatan dengan pemeriksaan kelengkapan BA dan FRP pada tiap tingkatan, Jika Muscam dilakukan maka perlu dilengkapi dengan BA Muscam dan FRP.
10. BA Mudes/Muskel, Muscam (jika ada) dan FRP 2015 diterima oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten paling lambat 28 Pebruari 2015.
11. Bupati mengesahkan DPM akhir Raskin (DPM-1) untuk wilayah kabupaten paling lambat tanggal 31 Maret 2015.
12. Bagi RTS -PM Raskin didalam DPM-1 diterbitkan Kartu Raskin oleh Pemerintah setempat.

D. Peluncuran dan Sosialisasi Program Raskin

1. Peluncuran Program Raskin Provinsi dapat diikuti peluncuran Program Raskin di Kabupaten oleh Bupati.

2. Sosialisasi Pedum dan pagu raskin dapat dilaksanakan pada saat acara peluncuran. Sosialisasi dilakukan oleh Tim Koordinasi Raskin secara berjenjang.

E. Monitoring dan Evaluasi

1. Dalam rangka meningkatkan efektifitas penyaluran Raskin kepada RTS-PM Raskin diberbagai daerah maka Tim Koordinasi Raskin melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran Raskin.
2. Dalam kegiatan monitoring dan akan dievaluasi realisasi penyaluran Raskin dan identifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan penyaluran. Kemudian akan dilakukan upaya untuk meningkatkan penyaluran Raskin dan mencari solusi untuk memecahkan permasalahan.
3. Monev dilakukan secara berjenjang. Tim Koordinasi Raskin melakukan monev ke jenjang yang lebih rendah atau ke RTS-PM bila diperlukan.
4. Waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi Program Raskin dilakukan secara periodik atau sesuai dengan kebutuhan/tematik
5. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan metode kunjungan lapangan (supervisi atau uji petik), rapat koordinasi, pemantauan media dan pelaporan.

F. Pelaksanaan Penyaluran Raskin Sampai ke Titik Distribusi (TD).

Penyediaan dan Penyaluran Raskin sampai ke titik distribusi (TD) menjadi tugas dan tanggungjawab Perum Bulog.

1. Penyediaan Raskin

Penyediaan raskin untuk RTS-PM Raskin oleh Perum Bulog berasal dari basis data hasil Pengadaan Dalam Negeri dan bila tidak mencukupi maka dipenuhi dari Pengadaan Luar Negeri. Kualitas Raskin sesuai dengan Inpres Kebijakan Perberasan yang berlaku, dengan kemasan berlogo Perum BULOG dengan kuantum 15 kg/karung dan atau 50 kg/karung.

2. Rencana Penyaluran

Untuk menjamin kelancaran proses penyaluran Raskin, Perum Bulog bersama Tim Koordinasi Raskin menyusun rencana penyaluran bulanan yang akan dituangkan dalam bentuk SPA.

3. Mekanisme Penyaluran

- a. Bupati/Ketua Tim Koordinasi Raskin Kabupaten atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati menerbitkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) kepada Perum Bulog

berdasarkan Pagu Raskin;

- b. Berdasarkan SPA, Perum Bulog menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing kecamatan atau desa/kelurahan dengan atau tanpa menunggu peluncuran resmi penyaluran Raskin pada awal tahun;
- c. Sesuai dengan SPPB/DO maka Perum Bulog menyalurkan beras sampai ke titik distribusi;
- d. Di titik distribusi serah terima beras antara Perum Bulog dengan Tim Koordinasi Raskin/Pelaksana Distribusi dan dibuat Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak;
- e. Pada prinsipnya penyaluran Raskin dilakukan setiap bulan. Jika terdapat kebijakan Pemerintah Kabupaten dan atau terdapat kendala yang bersifat spesifik lokasi (seperti kondisi geografis, iklim/cuaca, jenis moda transportasi untuk pengangkutan Raskin) atau pun musim panen, sehingga penyaluran Raskin tidak mungkin dilakukan secara rutin setiap bulan di suatu wilayah, maka penyaluran Raskin disesuaikan dengan kondisi wilayah tersebut.

G. Penyaluran Raskin

1. Penyaluran Raskin dari TD ke TB.

- a. Penyaluran Raskin dari TD ke TB sampai ke RTS-PM menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten sesuai kemampuan daerah;
- b. Tim Koordinasi Raskin/Pelaksana Distribusi Raskin harus melakukan pengecekan kualitas dan kuantitas beras yang diserahkan oleh Satket Raskin di TD;
- c. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan Raskin yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang ditetapkan, maka Tim Koordinasi Raskin/Pelaksana Distribusi harus menolak dan langsung mengembalikan kepada Perum Bulog dan Perum Bulog dalam waktu selambat-lambatnya 2 x 24 jam, harus menggantinya dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai;
- d. Penyaluran Raskin dari TD ke TB dan RTS-PM dapat dilakukan secara reguler oleh Pelaksana Distribusi Raskin atau melalui Warung Desa, Kelompok Masyarakat dan Padat Karya Raskin;

- e. Mengingat pagu Raskin yang ditetapkan oleh TNP2K tidak sama dengan kondisi dilapangan, maka kepada Kecamatan/Desa dimungkinkan pagu masing-masing Desa dapat dirapel sesuai dengan kondisi, sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat.
2. Penyaluran Raskin dari TB ke RTS-PM.
 - a. Untuk meminimalkan biaya transportasi penyaluran Raskin dari TB ke RTS-PM maka TB ditetapkan di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh RTS-PM;
 - b. Pelaksana penyaluran Raskin dari TB kepada RTS-PM dilakukan oleh Pelaksana Distribusi dengan menyerahkan Raskin dalam DPM-2, selanjutnya dilaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Kecamatan;
 - c. Untuk biaya transportasi dari TD ke RTS-PM dihimbau adanya partisipasi dari Pemerintah Kabupaten setempat dan jika tidak memungkinkan maka dibuatkan kesepakatan Desa dengan RTS-PM diketahui oleh Camat.

H. Pembayaran Harga Tebus Raskin (HTR)

1. Pembayaran HTR Raskin dari RTS-PM kepada Pelaksana Distribusi Raskin dilakukan secara tunai sebesar Rp. 1.600,-/kg netto di TD.
2. Pembayaran HTR dari RTS-PM kepada Pelaksana Distribusi Raskin pada prinsipnya dilakukan secara tunai dari RTS-PM, Uang HTR yang diterima Pelaksana Distribusi Raskin dari RTS-PM harus langsung di setor ke rekening Perum Bulog melalui bank setempat oleh Pelaksana Distribusi yang pelaksanaannya sesuai kondisi setempat atau diserahkan kepada Perum Bulog setempat.

I. Pembiayaan

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran dan pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengatur mekanisme pembayaran subsidi raskin dan tata cara verifikasinya.
2. Biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan Program raskin, seperti biaya distribusi, sosialisasi, koordinasi, monev, dan pengaduan dialokasikan pada biaya operasional /safeguarding dari APBN, APBD dan /atau Perum Bulog.

BAB IX
PENGENDALIAN DAN PELAPORAN
Pasal 11

A. Pengawasan

Pengawasan pelaksanaan penyaluran Raskin dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Kementerian/Lembaga dan Daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Pelaporan

- 1) Pelaksana Distribusi Raskin melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kecamatan secara periodik setiap bulan.
- 2) Tim Koordinasi Raskin Kecamatan melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten secara periodik setiap bulan.
- 3) Tim Koordinasi Raskin Kabupaten melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi secara periodik setiap triwulan , dengan tembusan kepada Sekretaris TKPK di Kabupaten.
- 4) Tim Koordinasi Raskin Provinsi melaporkan pelaksanaan Program raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Pusat dengan tembusan seluruh wakil ketua pelaksana Tim Koordinasi Raskin Pusat secara periodik setiap semester.
- 5) Laporan Akhir Pelaksanaan Program Raskin dibuat oleh Tim Koordinasi Raskin Pusat, Provinsi dan Kabupaten pada akhir tahun.
- 6) Perum Bulog melaporkan pelaksanaan pendistribusian Raskin kepada Ketua Tim Koordinasi Raskin Pusat dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) setiap bulan.
- 7) Lokasi TD/TB dan pemutakhirannya dilaporkan oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten kepada Tim Koordinasi Raskin Pusat, dengan tembusan kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi.

BAB X
PENGADUAN
Pasal 12

Sistem Pengelolaan Pengaduan Program Raskin menggunakan aplikasi web yang dimulai diuji coba pada awal tahun 2015 dan secara

bertahap akan diterapkan secara nasional. Pengaduan pelaksanaan Program Raskin dapat disampaikan baik oleh masyarakat maupun oleh Pemerintah Daerah setempat. Materi pengaduan dapat mengenai indikator kinerja Program Raskin ataupun hal-hal lain, yang ditangani secara berjenjang oleh Tikor Raskin ditingkat daerah hingga Kementerian/Lembaga (K/L) ditingkat Pusat sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.

- 1) Unit Pengaduan merupakan bagian dari Tim Koordinasi Raskin Pusat dibawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri .
- 2) Unit Pengaduan bertanggungjawab mengelola sistem pengaduan Raskin.
- 3) Kementerian Dalam Negeri menyusun Pedoman Khusus untuk penanganan Pengaduan.
- 4) Unit Pengaduan di Provinsi dan Kabupaten dibawah koordinasi Badan yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan bertugas menangani pengaduan untuk ditindaklanjuti.
- 5) Pengaduan tentang pelaksanaan Program Raskin ditangani secara berjenjang untuk diselesaikan mulai dari tingkat Kabupaten, Provinsi, dan Pusat sesuai dengan materi pengaduan dan wewenang yang dimilikinya. Ditetapkan batas waktu tertentu (diatur dalam pedoman khusus Kemendagri) untuk menyelesaikan setiap langkah dalam proses penanganan pengaduan.
- 6) Setiap aduan akan diketahui oleh segenap anggota Tikor Raskin dan terdistribusi ke K/L/I atau SKPD yang bertanggung jawab untuk mengatasinya.
- 7) Penanganan terhadap Raskin diklarifikasi dan disdisposisi kepada Instansi/SKPD yang berwenang untuk menindaklanjuti aduan.
- 8) Unit Pengaduan di Tingkat Kabupaten, Provinsi, dan Pusat membuat laporan secara berkala tentang pengaduan yang diterima, tindak lanjut dan rekomendasi untuk perbaikan Program Raskin.

Pasal 13

- 1) Raskin adalah hak masyarakat miskin yang diberikan dan ditetapkan oleh Pemerintah dalam rangka mencukupi sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya sehingga masyarakat miskin dirugikan atau tidak menerima, maka para pelaksana Raskin yang menimbulkan kerugian tersebut dapat dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- 2) Seluruh daftar-daftar yang terkait dengan penyaluran Raskin tahun 2015 berpedoman pada daftar-daftar yang menjadi lampiran Pedoman Umum Penyaluran Raskin Tahun 2015.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Kabupaten Pontianak Tahun 2014 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur kemudian sepanjang mengenai Teknis Pelaksanaannya.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal, 05-01-2015

BUPATI MEMPAWAH,

ttd

RIA NORSAN

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal, 05-01-2015
SEKRETARIS DAERAH KAB. MEMPAWAH

ttd

MOCHRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
Tahun 2015 Nomor 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



JULI SURYADI B.

Nip. 19650717 199203 1 013